



PUTUSAN

Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU**

Tempat lahir : Lahusa (Nias);
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 11 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lahusa, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Sumut atau Perumahan Divisi III PT. PAL Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pemanen) PT. Panca Agro Lestari;

II. Nama lengkap : **SATU HATI. GW alias SATU HATI bin BEWEZINDUHU GIAWA**

Tempat lahir : Batu Hosak;
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuala Lemang RT/013 RW/014 Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, atau Perumahan Divisi III PT. Panca Agro Lestari Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.1 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pemanen) PT.

Panca Agro Lestari;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **Yasozisokhi Hulu alias Yaso bin Sokhiaro Hulu**, bersama sama dengan Terdakwa II **Satu Hati. Gw alias Satu Hati bin Bewezinduhu Giawa**, Yatieli dan Musyawarah (keduanya masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei April 2022 atau dalam tahun 2023, bertempat di halaman Perumahan Divisi III PT. Panca Agro Lestari, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.2 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Korban Roberto dan Saksi Mirton dan anggota PT. Panca Agro Lestari lainnya menyampaikan kebijakan PT. Panca Agro Lestari kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Yatieli (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Satu Hatu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan karyawan PT. Panca Agro Lestari lainnya di halaman Perumahan Divisi III PT. Panca Agro Lestari Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu terkait pembayaran upah karyawan yang tidak dibayarkan secara penuh karena terdapat pekerjaan yang tidak mencapai target;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Yatieli dan Musyawarah yang tidak terima atas penyampaian Saksi Korban Roberto dan Saksi Mirton tersebut, Terdakwa I menarik jaket sebelah kiri Saksi Korban Roberto dan menendang kaki kanan Saksi Korban Roberto dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I lalu Musyawarah menghampiri dan memukul tengkuk belakang Saksi Korban Roberto, selanjutnya Terdakwa II memukul dibagian kepala Saksi Korban Roberto secara berulang-ulang sedangkan Yatieli memukul muka bagian pipi kiri Saksi Korban Roberto;
- Adapun peran Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Musyawaran dan Yatieli yaitu:
 - Terdakwa I yaitu menarik jaket sebelah kiri Saksi Korban Roberto dan menendang kaki kanan Saksi Korban Roberto dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I;
 - Terdakwa II yaitu memukul dibagian kepala Saksi Korban Roberto secara berulang-ulang;
 - Musyawarah yaitu memukul tengkuk belakang Saksi Korban Roberto;
 - Yatieli yaitu memukul muka bagian pipi kiri Saksi Korban Roberto;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.3 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa bersama-sama dengan Musyawarah dan Yatierli mengalami "luka" sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batang Gansal Nomor: 445/PKM-BTG/RHS/IV/2023/253 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Cica Deswita dan dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Pada kepala terdapat luka goresan segaris dbahwakelopak mata bawah kurang lebih 5 cm melingkar di kelopak bawah mata dan terdapat luka goresan kurang lebih 1 cm (satu garis lurus) di tulang hidung;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 24 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka gores kelopak mata bahwa dan tulang hidung didga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa bersama-sama dengan Musyawarah dan Yatierli dilakukan ditempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh umum diantaranya Warga atau Karyawan PT. Panca Agro Lestari tepatnya di halaman di Perumahan Divisi III PT. Panca Agro Lestari Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan juga mengakibatkan warga atau Karyawan PT. Panca Agro Lestari merasa terganggu karena adanya peristiwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Musyawarah dan Yatieli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **Yasozisokhi Hulu alias Yaso bin Sokhiaro Hulu**, bersama sama dengan Terdakwa II **Satu Hati. Gw alias Satu Hati bin Bewezinduhu Giawa**, Yatieli dan Musyawarah (keduanya masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei April 2022 atau dalam tahun 2023, bertempat di halaman Perumahan Divisi III PT. Panca Agro Lestari, Desa

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.4 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penganiayaan”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Korban Roberto dan Saksi Mirton dan anggota PT. Panca Agro Lestari lainnya menyampaikan kebijakan PT. Panca Agro Lestari kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Yatieli (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Satu Hatu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan karyawan PT. Panca Agro Lestari lainnya di halaman Perumahan Divisi III PT. Panca Agro Lestari Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu terkait pembayaran upah karyawan yang tidak dibayarkan secara penuh karena terdapat pekerjaan yang tidak mencapai target. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Yatieli dan Musyawarah yang tidak terima atas penyampaian Saksi Korban Roberto dan Saksi Mirton tersebut, Terdakwa I menarik jaket sebelah kiri Saksi Korban Roberto dan menendang kaki kanan Saksi Korban Roberto dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I lalu Musyawarah menghampiri dan memukul tengkuk belakang Saksi Korban Roberto, selanjutnya Terdakwa II memukul dibagian kepala Saksi Korban Roberto secara berulang-ulang sedangkan Yatieli memukul muka bagian pipi kiri Saksi Korban Roberto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa bersama-sama dengan Musyawarah dan Yatierli mengalami “luka” sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batang Gansal Nomor: 445/PKM-BTG/RHS/IV/2023/253 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Cica Deswita dan dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.5 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



- a. Pada kepala terdapat luka goresan segaris dbahwakelopak mata bawah kurang lebih 5 cm melingkar di kelopak bawah mata dan terdapat luka goresan kurang lebih 1 cm (satu garis lurus) di tulang hidung;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 24 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka gores kelopak mata bahwa dan tulang hidung didga akibatkekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Musyawarah dan Yatieli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu NO.REG. PERKARA : PDM – 30/Rengat/05/2023 tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yasozisokhi Hulu alias Yaso bin Sokhiaro Hulu** dan Terdakwa II **Satu Hati. Gw alias Satu Hati bin Bewezinduhu Giawa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yasozisokhi Hulu alias Yaso bin Sokhiaro Hulu** dan Terdakwa II **Satu Hati. Gw alias Satu Hati bin Bewezinduhu Giawa** dengan dengan Pidana Penjara masing-masing

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.6 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdis merek V-GEN warna putih yang berisi foto dan video kejadian kekerasan terhadap korban Roberto Demo Carlos Gultom alias Gultom bin Kalisman Gultom;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat NO : 157/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yasozisokhi Hulu alias Yaso bin Sokhiaro Hulu** dan Terdakwa II **Satu Hati. Gw alias Satu Hati bin Bewezinduhu Giawa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merek V-GEN warna putih yang berisi foto dan video kejadian kekerasan terhadap korban Roberto Demo Carlos Gultom alias Gultom bin Kalisman Gultom;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 157/Akta Pid.B/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Penuntut Umum

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt Tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing masing Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 22 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat masing masing dengan nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 22 Agustus 2023 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB, saat karyawan panen PT. PAL Divisi III melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Asisten (Roberto Demo Carlos Gultom) dan Askep (Mirton Malau), kemudian Roberto Demo Carlos Gultom menyampaikan kepada karyawan bahwa upah memanen tidak dibayarkan apabila tidak bisa

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.8 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi target panen (basis), lalu karyawan sangat keberatan dan terjadi perdebatan antara karyawan dengan Roberto yang semakin memanas;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Yasozisokhi Hulu alias Yaso bin Sokhiaro Hulu yang berdiri dibelakang tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan melalui Roberto, lalu Terdakwa I berjalan kearah Roberto kemudian dengan tangan kirinya langsung menarik jaket yang dipakai Roberto dengan kuat sehingga Roberto hampir terjatuh;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Satu Hati GW alias Satu Hati bin Bewezinduhu Giawa dengan tangan kirinya mendorong Roberto dan juga dengan menggunakan tangan kanannya memukul Roberto, lalu Musyawarah mendorong Roberto dengan menggunakan tangan kiri dan juga memukul Roberto dengan menggunakan tangannya kanannya, kemudian Yatieli mendorong Roberto dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batang Gansal Nomor: 445/PKM-BTG/RHS/IV/2023/253 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Cica Deswita dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada sdr. Roberto Demo Carlos Gultom ditemukan luka gores kelopak mata bahwa dan tulang hidung diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa I Yasozisokhi Hulu alias Yaso bin Sokhiaro Hulu dan Terdakwa II Satu Hati GW alias Satu Hati bin Bewezinduhu Giawa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.9 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.10 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Noer Ali, SH sebagai Hakim Ketua, Hj Dahmiwirda D, S.H.,M.H dan Admiral, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Amirin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,MH

Noer Ali, SH

t.t.d.

Admiral, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

t.t.d.

Amirin, SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.11 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR